

## BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

# PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 49 Tahun 2020

#### TENTANG

# PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN TERHADAP JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KARO,

# Menimbang: a.

- a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan penanggulangannya;
- b. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat termasuk percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan halhal lain terkait dengan kesehatan;
- bahwa pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah korban COVID-19 yang dilakukan dengan tepat merupakan tindakan pelayanan dibidang kesehatan yang dapat mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaran dan Pemakaman Terhadap Jenazah Korban Corona Virus Disease 2019:

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-n Cov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
- 20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN TERHADAP JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karo.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang selanjutnya disebut RSU Kabanjahe adalah Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemulasaran terhadap jenazah korban *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 6. Rumah Sakit Swasta yang selanjutnya disebut RS Swasta adalah sebagai penyelenggara pemulasaran terhadap jenazah korban *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Dinas Perkim adalah Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemakaman.

8. Pemulasaran jenazah korban Covid-19 yang selanjutnya disebut pemulasaran adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasaran terhadap jenazah pasien yang meninggal korban Covid-19 sesuai prosedur kesehatan dan agama guna mempersiapkan untuk keperluan pemakaman.

9. Pemakaman jenazah korban Covid-19 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas/relawan untuk melaksanakan pemakaman terhadap orang yang meninggal korban Covid-19 dengan prosedur dan instrumen khusus.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karo sebagai pusat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- 11. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
- 12. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
  - a. Orang dengan Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19;
  - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan;
- 13. Kasus *Probable* adalah kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan memiliki salah satu kriteria sebagai berikut :
  - a. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR;
  - b. Hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR satu kali negatif dan tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR yang kedua;
- 14. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 (dua), yakni kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik), dan kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).
- 15. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain :
  - a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih:
  - b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lainlain);
  - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar;
  - d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat;

- 16. Penyakit Penyerta adalah penyakit lain yang dialami penderita selain penyakit utamanya, antara lain hipertensi, diabetes mellitus, kanker, asma, penyakit paru obstruksi kronis, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain yang merupakan diagnosis spesialistik dan indikasi perawatan inap.
- 17. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan tentang kematian meliputi indentitas jenazah, saat kematian dan sebab kematian, yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran.
- 18. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis.
- 19. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya.
- 20. Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman kepada rumah sakit dalam melaksanakan pemulasaran jenazah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan pemakaman terhadap jenazah korban Covid-19.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah korban Corona Virus Disease 2019.

# BAB III PENYELENGGARAAN

## Bagian Kesatu Umum

# Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat Covid-19.
- (2) Penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menanggung biaya berdasarkan kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemulasaran dan pemakaman.
- (3) Penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perencanaan sebagai berikut :
  - a. Sasaran;
  - b. Pelaksana penyelenggara;
  - c. Biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat;
  - d. Pendanaan:

(1) Kriteria Pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat korban Covid-19 meliputi:

a. Kasus Suspek, Kasus Probable dan Kasus Konfirmasi Penderita Covid-19 yang meninggal dunia di Rumah Sakit milik Pemerintah dan RS Swasta yang telah dihunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan Penyakit Infeksi Emerging;

b. Kasus Suspek, Kasus Probable dan Kasus Konfirmasi Penderita Covid-19 yang terdata di Gugus Tugas Kabupaten

Karo yang meninggal dunia tidak di Rumah Sakit;

c. Kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19 dan tanpa penyakit penyerta yang meninggal dunia di rumah

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf c didukung dengan surat keterangan kematian dari DPJP rumah sakit.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didukung dengan surat keterangan kematian dari FKTP.

# Bagian Kedua Sasaran

## Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Karo dan penduduk diluar Kabupaten Karo yang pada saat meninggal dunia berada di Kabupaten Karo.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

# Bagian Ketiga Pelaksana Penyelenggara

#### Pasal 6

- (1) Rumah Sakit yang melaksanakan pemulasaran yaitu RSU Kabanjahe dan RS Swasta yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19.
- (2) Pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar pemulasaran jenazah Covid-19.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemakaman jenazah korban Covid-19 adalah Dinas Perkim.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar pemakaman jenazah Covid-19.

## Pasal 8

(1) Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan di TPU Salit dan Rumah Sakit dan/atau Perangkat Daerah terkait biaya pelayanan pemulasaran memungut dilarang pemakaman jenazah korban COVID-19 kepada keluarga jenazah atau pihak penanggung jawab jenazah;

- (2) Dalam hal pemakaman dilakukan diluar TPU Salit atas permintaan keluarga, maka seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh pihak keluarga;
- (3) Besaran Biaya pemakaman diluar TPU Salit tetap dibayar pihak keluarga apabila terdapat penolakan dari lokasi yang ditunjuk keluarga dan kembali ke TPU Salit untuk dimakamkan;

#### Pasal 9

Untuk pemakaman yang diluar TPU Salit dapat dilakukan dengan syarat :

- a. harus mendapat persetujuan Kepala Desa tempat pemakaman jenazah;
- b. Surat Permintaan/Permohonan dari pihak keluarga dan surat pernyataan tidak keberatan membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama pemakaman;
- c. waktu tempuh tidak lebih dari 4 (empat) jam dari tempat meninggal;
- d. pihak keluarga menggali lubang jenazah dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;

## Bagian Keempat Biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah

#### Pasal 10

- (1) Komponen pemulasaran meliputi:
  - a. Pemulasaraan Jenazah (APD Petugas Pemulasaran);
  - b. Kantong Jenazah;
  - c. Peti Jenazah;
  - d. Plastik Erat;
  - e. Desinfektan Jenazah;
  - f. Transport mobil jenazah;
  - g. Desinfektan mobil jenazah;

#### (2) Biaya pemulasaran:

No	KRITERIA	BESARAN		
1.	Pemulasaran Jenazah	550,000		
2.	Kantong Jenazah	100,000		
3.	Peti Jenazah	1,750,000		
4.	Plastik Erat	260,000		
5.	Desinfektan Jenazah	100,000		
6.	Transport mobil jenazah	500,000		
7.	Desinfektan Mobil Jenazah	100,000		

#### Pasal 11

- (1) Komponen pemakaman meliputi:
  - a. APD level 3 sekali pakai petugas pemakaman, meliputi hazmat microporus, google glas, masker N95, sarung tangan, Nurse cup;
  - b. APD tidak sekali pakai petugas pemakaman yaitu sepatu boot;
  - c. Desinfektan;
  - d. Insentif petugas pemakaman;

- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada bukti pembelian/kwitansi atau bantuan sumber lainnya.
- (3) Besaran biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman jenazah korban Covid-19 di TPU Salit Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pembiayaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	
1	Upah gali	Lobang	1	500.000	500.000	
2	APD level 3 (sekali pakai) 6 orang					
	a. Masker N95	Pcs	6	100.000	600.000	
	b. Sarung Tangan Kuning	Bh	6	25.000	150.000	
	c. Hazmat Microporus	Set	6	175.000	1.050.000	
	d. Google Glass	Bh	6	135.000	810.000	
	e. Nurse cup	Bh	6	2.000	12.000	
	f. Tali Tambang Plastik	Kg	0,5	150.000	75.000	
3	Desinfektan	Botol	1	50.000	50.000	
4	Insentif Petugas Penguburan	Orang	6	400.000	2.400.000	
Jumlah					5.647.000	

# Bagian Kelima Biaya yang tidak ditanggung Pemerintah Daerah

## Pasal 12

Besaran biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman jenazah korban Covid-19 tidak di TPU Salit Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pembiayaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp		
1	APD level 3 (sekali pakai) 6 orang						
	a. Masker N95	Pcs	6	100.000	600.000		
	b. Sarung Tangan Kuning	Bh	6	25.000	150.000		
	c. Hazmat Microporus	Set	6	175.000	1.050.000		
	d. Google Glass	Bh	6	135.000	810.000		
	e. Nurse cup	Bh	6	2.000	12.000		
	f. Tali Tambang Plastik	Kg	0,5	150.000	75.000		
2	Desinfektan	Botol	1	50.000	50.000		
3	Insentif Petugas Penguburan	Orang	6	400.000	2.400.000		
4	Biaya transport petugas penguburan	Orang	6	250.000	1.500.000		
	6.647.000						

## Pasal 13

Biaya pemakaman sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (3) angka 2 dan angka 3 serta Pasal 12 angka 1 dan angka 2 merupakan biaya estimasi dan dapat berubah sesuai dengan harga pasar pada saat pelaksanaan pemakaman.

#### Pasal 14

Biaya pemakaman sebagaimana maksud Pasal 12 untuk jenazah korban COVID-19 yang dimakamkan tidak di TPU Salit bukan penduduk ditanggung oleh Pemerintah Daerah asal jenazah korban COVID-19.

#### Pasal 15

Bantuan dari Pemerintah atau pihak lainnya berupa APD dan/atau obat suplemen yang diterima oleh Rumah Sakit atau Perangkat Daerah terkait, tidak dapat dimasukkan dalam daftar pertanggungjawaban.

# Bagian Keenam Pendanaan

#### Pasal 16

(1) Dana penyelenggaraan pemulasaran jenazah korban Covid-19 dibiayai APBN/APBD melalui proses klaim.

(2) Dana penyelenggaraan pemakaman jenazah korban Covid-19 ditampung di APBD Kabupaten Karo khusus untuk Tahun Anggaran 2020 dari dana Rasionalisasi Refocussing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

(3) Dana pembayaran klaim dari Pemerintah Daerah di Rumah Sakit Umum Kabanjahe/Rumah Sakit Swasta dan Dinas Perkim dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

# BAB IV MEKANISME KLAIM

#### Pasal 17

- (1) Rumah Sakit mengajukan klaim biaya pemulasaran ke Pemerintah dalam hal pendanaan dari APBN.
- (2) Rumah Sakit mengajukan klaim biaya pemulasaran ke Pemerintah Kabupaten Karo Cq. Gugus Tugas Kabupaten Karo dalam hal pendanaan dari APBD.
- (3) Perangkat Daerah mengajukan klaim biaya pemakaman ke Pemerintah Kabupaten Karo Cq. Gugus Tugas Kabupaten Karo.
- (4) Klaim yang diajukan harus diverifikasi Tim terlebih dahulu.
- (5) Tim verifikasi klaim APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (6) Tim verifikasi klaim APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah Inspektorat Kabupaten Karo.

## Pasal 18

- (1) Kelengkapan berkas klaim biaya pemulasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Pengantar permohonan klaim;
  - b. Rekapitulasi biaya pemulasaran;
  - c. Kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing jenazah akibat Covid-19, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit;
  - d. Berita acara verifikasi;
  - e. Surat pertanggungjawaban Mutlak Pimpinan Rumah Sakit bermaterai cukup;

- f. Surat keterangan kematian dari DPJP Rumah Sakit atau FKTP;
- g. fotocopi KTP jenazah;
- h. resume medis jenazah yang di tandatangani DPJP;
- i. hasil pemeriksaan PCR dan atau Rapid Test:
- (2) Kelengkapan berkas klaim biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sebagai berikut :
  - a. pengantar permohonan klaim;
  - b. rekapitulasi biaya pemakaman;
  - c. kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing jenazah akibat Covid-19, yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman;
  - d. berita acara verifikasi;
  - e. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman bermaterai cukup;
  - f. Bukti surat keterangan kematian dari DPJP Rumah Sakit atau FKTP:
  - g. pengantar permohonan pemakaman dari Rumah Sakit ke Dinas Perkim Kab. Karo;
  - h. fotocopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) jenazah;
  - i. foto/dokumentasi lapangan;
  - j. daftar hadir petugas;

## BAB V PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Direktur Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan pelayanan pemulasaran kepada Kepala Gugus Tugas Kabupaten Karo setiap bulannya.
- (2) Dinas Perkim wajib menyampaikan laporan pelayanan pemakaman kepada Gugus Tugas Kabupaten Karo setiap bulannya.
- (3) Kepala Dinas Perkim dan Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati setiap bulannya.

# BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWAS

## Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
- (2) Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat Covid-19, dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Karo.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Dana penyelenggaraan pemulasaran dan pemakaman jenazah korban Covid-19 yang belum diklaim dan telah dilaksanakan sebelum keluarnya Peraturan Bupati ini ditampung dan dapat dibayarkan dari dana Rasionalisasi Refocussing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 3 Nopember 2020

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe Pada tanggal 4 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 49